



**PUTUSAN**

**Nomor 577/Pdt.G/2017/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DISAMARKAN,** Perempuan, Tempat tanggal Lahir: Mayong, tanggal 23 Desember 1993, Umur 24 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Dahulu bertempat tinggal DISAMARKAN, namun sekarang tinggal DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**DISAMARKAN,** Laki-laki, Tempat tanggal Lahir: Karangasem, tanggal 19 Desember 1979, Umur 24 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan : Buruh Tani, Tempat tinggal: DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Nopember 2017 dalam Register Nomor 577/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum memiliki akta perkawinan.
3. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap tinggal di rumah Tergugat;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama DISAMARKAN, lahir tanggal 14 Juli 2011 yang sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan tergugat;
5. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan diakhiri dengan percekcoakan.
6. Bahwa sebagai seorang istri, Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha baik dari Penggugat tidak membuahkan hasil apa-apa, dan pertengkaran terus terjadi sehingga akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya ;
7. Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, beberapa hari kemudian Tergugat datang untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang temperamental serta Tergugat yang tidak memperdulikan kebutuhan Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa setelah dinasehati oleh pihak keluarga akhirnya Penggugat kembali kerumah Tergugat dengan diantar oleh orang tua Penggugat ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesampainya di rumah Tergugat kemudian orang tua Penggugat melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan dalam mediasi tersebut Tergugat berjanji bahwa akan merubah sikap dan perilakunya serta akan menyayangi Penggugat dan dengan janji bahwa Tergugat akan merubah sikap dan prilakunya terhadap Penggugat maka Penggugat bersedia kembali merajut rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa beberapa tahun kemudian Tergugat mengingkari janji yang telah tergugat ucapkan, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
11. Bahwa tanggal 25 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, yang mana dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;
12. Bahwa oleh karena Penggugat telah diusir dan diancam tidak diperbolehkan untuk tinggal lagi di rumah Tergugat maka Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
13. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2017 orang tua Penggugat mohon bantuan kepada aparat Desa Sambangan untuk memediasi Penggugat dan Tergugat. Setelah di mediasi oleh pihak aparat Desa Sambangan pihak Tergugat dan Penggugat tidak dapat didamaikan dan pihak Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai yang mana atas permohonan dari pihak Tergugat yang mengajukan gugatan cerai perceraianya ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;
14. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraianya ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;
15. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama menunjuk Majelis Hakim yang dapat menyidangkan perkara ini dan setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili kedua belah pihak yang berperkara mohon berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, adalah sah.
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraian.
4. Menyatakan bahwa anak laki-laki dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang mana DISAMARKAN laki-laki lahir tanggal 14 Juli 2011 tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat selaku kepurusa, dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, untuk sewaktu waktu dapat menjenguk anak tersebut guna melimpahkan kasih sayangnya kapanpun Penggugat menghendaki tanpa halangan dari pihak Tergugat maupun pihak ketiga lainnya.
5. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam Register yang diperuntukan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Jumat, tanggal 24 Nopember 2017, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Desember 2017 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana dalam persidangan Penggugat menyatakan ada kesalahan pada tahun lahir Tergugat yang dalam gugatan tercantum tahun 1993, sedangkan yang benar adalah Tergugat lahir pada tahun 1979, sedangkan untuk isi gugatan dari posita sampai dengan isi dalam petitum surat gugatan Penggugat, tidak terdapat perubahan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Kawin No.Reg: 145/2175/XI/2017 antara

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN dengan DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 09 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1622/VII/RSUD.Kab.BII/2011 dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Buleleng tertanggal 15 Juli 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108052705090018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 9-11-2017, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. DISAMARKAN;

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi, sedangkan dengan Tergugat, saksi mengenalnya sebagai menantu saksi;
- ☐ Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010, di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng secara adat dan agama Hindu namun perkawinan mereka belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan hanya mempunyai Surat keterangan kawin saja dari Desa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : DISAMARKAN lahir pada tanggal 14 Juli 2011;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran di bulan Oktober 2017, sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena sudah tidak ada kecocokan disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya kurang mendapat perhatian dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual lumpia di daerah Sambangan sedangkan Tergugat adalah sopir angkutan;
  - Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat ketika Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena Penggugat mengaku diusir oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah saksi;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah 3 (tiga) bolak balik pergi dari rumah Tergugat dan kembali lagi ke rumah Tergugat dan kembalinya Penggugat ke rumah Tergugat karena Tergugat yang mencarinya dan juga atas nasehat dari saksi;
  - Bahwa saksi sebagai orangtua Penggugat sering menasehati Penggugat untuk bertahan demi anaknya, sedangkan istri saksi menasehati Tergugat dan Tergugat mau berubah namun tidak berlangsung lama;
  - Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di Desa namun tidak berhasil sehingga dibuat surat kesepakatan keduanya di Desa Sambangan pada tanggal 6 Nopember 2017;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;
- Saksi 2. DISAMARKAN;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan saksi, sedangkan dengan Tergugat, saksi mengenalnya sebagai menantu keponakan saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010, di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng secara adat dan agama Hindu namun perkawinan mereka belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan hanya mempunyai Surat keterangan kawin saja dari Desa;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : DISAMARKAN lahir pada tanggal 14 Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran di bulan Oktober 2017, sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena sudah tidak ada kecocokkan disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya kurang mendapat perhatian dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual lumpia di daerah Sambangan sedangkan Tergugat adalah sopir angkutan;
- Bahwa saksi mengetahui mereka ada masalah rumah tangga karena saksi melihat Penggugat sudah beberapa hari tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat sudah 3 (tiga) kali meninggalkan rumah Tergugat dan kembali lagi ke rumah Tergugat namun kejadian terakhir Penggugat sudah tidak mau kembali lagi karena sudah bosan;
- Bahwa saksi dapat menasehati Penggugat namun Penggugat menolaknya

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak tahan hidup berumahtangga dengan Tergugat;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di Desa namun tidak berhasil sehingga dibuat surat kesepakatan keduanya di Desa Sambangan pada tanggal 6 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, namun belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama DISAMARKAN, lahir tanggal 14 Juli 2011 yang sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan diakhiri dengan percekcoakan, yang menyebabkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya namun kemudian Tergugat datang untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang temperamental serta Tergugat yang tidak memperdulikan kebutuhan Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat. Bahwa setelah dinasehati oleh pihak keluarga akhirnya Penggugat kembali kerumah Tergugat dengan diantar oleh orang tua Penggugat dan Tergugat berjanji bahwa akan merubah sikap dan perilakunya serta akan menyayangi Penggugat dan dengan janji bahwa Tergugat akan merubah sikap dan prilakunya terhadap Penggugat maka Penggugat bersedia kembali merajut rumah tangga dengan Tergugat. Bahwa beberapa tahun kemudian Tergugat mengingkari janji yang telah tergugat ucapkan dan pada tanggal 25 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, yang mana dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sehingga Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010, di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng secara adat dan agama Hindu namun perkawinan mereka belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan hanya mempunyai Surat keterangan kawin saja dari Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : DISAMARKAN lahir pada tanggal 14 Juli 2011;
- Bahwa menurut keterangan saksi DISAMARKAN dan saksi DISAMARKAN

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendengar cerita Penggugat, bahwa Penggugat sejak terjadinya pertengkaran di bulan Oktober 2017, sudah tidak tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai sopir angkutan tidak pernah menafkahi Penggugat yang juga bekerja sebagai penjual lumpia dan anaknya kurang mendapat perhatian dari Tergugat;

- Bahwa saksi DISAMARKAN sebagai orangtua Penggugat mendengar cerita dari Penggugat ketika Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan Penggugat mengaku diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat kembali tinggal di rumah saksi DISAMARKAN, dan Penggugat sudah 3 (tiga) bolak balik dari rumah Tergugat, karena Tergugat yang mencarinya dan juga atas nasehat dari saksi DISAMARKAN, sedangkan saksi DISAMARKAN menerangkan mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat Penggugat sudah beberapa hari tinggal bersama orangtuanya, selain itu saksi DISAMARKAN juga mendengar cerita Penggugat perihal kejadian bolak balik Penggugat pergi meninggalkan dan kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di Desa namun tidak berhasil sehingga dibuat surat kesepakatan keduanya di Desa Sambangan pada tanggal 6 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan sehingga belum mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, dari keterangan saksi- saksi DISAMARKAN

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi DISAMARKAN, kemudian dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, No.Reg: 145/2175/XI/2017, tertanggal 9 Nopember 2017 sebagaimana bukti P-1 menunjukkan bahwa Perbekel Desa Sambangan sebagai perangkat Desa telah mengakui perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu yang dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang tentunya telah dilakukan dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, maka menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, meskipun dalam ayat (2) nya ada menyebutkan bahwa “tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku” yang berarti bahwa dalam setiap perkawinan, **harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas catatan sipil**, namun menurut Majelis bahwa terhadap pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 diatas masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda seperti R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa untuk sahnya perkawinan, hanya ada satu syarat saja yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain daripada suatu tindakan administrasi dan pendapat tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah;

Menimbang, bahwa penegasan dalam ayat (2) dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tersebut dalam hal pencatatan perkawinan menurut Majelis memang

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan, sekaligus berdampak pula terhadap keabsahan diakui atau tidak secara hukum Negara perihal kelahiran anak-anak yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai keturunan dari perkawinannya. Meskipun demikian karena penegasan pasal tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa Sarjana mengenai Idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara Hukum Adat Hindu, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya dilaksanakan secara adat dan agama Hindu akan tetapi telah memenuhi syarat Tri Upa saksi dan diakui dan disiarkan dalam masyarakat di Desa Pekraman tempat Penggugat melangsungkan perkawinan sebagaimana Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, No.Reg: 145/2175/XI/2017, tertanggal 9 Nopember 2017 serta mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng adalah sah secara adat dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena permasalahan ekonomi yang pas-pasan sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatannya, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, “bahwa gugatan dapat diterima apabila cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan setelah mendengar orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi DISAMARKAN dan saksi DISAMARKAN yang sama-sama menerangkan bahwa mengenai percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah ekonomi yang dialami oleh Penggugat karena Tergugat dikatakan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun perhatian kepada anak laki-laki yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi-saksi tersebut hanya mendengar dari cerita Penggugat ketika Penggugat kembali tinggal di rumah saksi DISAMARKAN sebagai orangtua Penggugat sejak

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang dan Penggugat mengaku diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terurai diatas, telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi DISAMARKAN dan saksi DISAMARKAN yang dihadirkan oleh Penggugat, tidak dapat menyebutkan secara jelas sebab-sebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan/ pertengkaran yang dimaksudkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana fakta menurut Majelis bukanlah termasuk perselisihan/ pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun Pengadilan telah mendengar orang-orang yang terdekat dari Penggugat dan disamping itu terungkap fakta bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat baru berjalan 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang sejak bulan Oktober 2017, sedangkan apabila dikaitkan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan perihal alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana dalam huruf b yang menyebutkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan yang dipakai oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraianya tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk putusya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat yang demikian patutlah untuk dinyatakan tidak dapat

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus menanggung biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh kami A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Made Adicandra Purnawan, S.H., dan Diah Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Made Adicandra Purnawan, S.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
- Jumlah	: Rp. 421.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Catatan :

1. Dicatat disini bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 04 Januari 2018, Nomor 577/Pdt.G/2017/PN Sgr telah diberitahukan kepada Tergugat;
2. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Perlawanan (*Verzet*) telah lampau, maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 04 Januari 2018, Nomor 577/Pdt.G/2017/PN Sgr tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 20 Januari 2018;

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2017/PN.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)